KEPALA DESA BOJONGKULUR

KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONGKULUR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA BOJONGKULUR TELADAN MANDIRI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan program Ketahanan Pangan Tahun 2025, melibatkan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
b. bahwa untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan oleh Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan Penyertaan Modal.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bojongkulur Teladan Mandiri Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 21);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
13. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bojongkulur Teladan Mandiri (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR
DAN
KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA BOJONGKULUR TELADAN MANDIRI TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa BTM, adalah Badan Usaha Milik Desa Teladan Mandiri

4. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal berazaskan:

a. Akuntabilitas; dan
b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk:

a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
b. penguatan BUM Desa;
c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa):

(1) Penyertaan modal Desa sebesar Rp. 468.843.600,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau 20,29% dari jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2025 .
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam 1 (satu) Tahun Aggaran 2025.

Pasal 5

(1) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 diperuntukan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan:
(2) Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi :
    a. Peternakan Sapi; dan
    b. Peternakan Kambing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongkulur.

Ditetapkan di Bojongkulur
pada tanggal 20 Juni 2025
KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Bojopngkulur
pada tanggal 20 Juni 2025
SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR

T A K I H

LEMBARAN DESA BOJONGKULUR TAHUN 2025 NOMOR 5